




REKOMENDASI

Satu Tarif Dasar Air Minum



2024

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR SINGKATAN	v
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan	2
II. PERMASALAHAN	4
III. REGULASI DAN KOMITMEN DALAM PENETAPAN TARIF AIR MINUM	6
3.1 Regulasi dan Sistem Penyelenggaraan Air Minum (SPAM)	6
3.2 Komitmen Kepala Daerah atas Penentuan Tarif Air Minum	8
IV. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TARIF TUNGGAL AIR MINUM	10
4.1 Keterlambatan Penetapan Tarif Air Minum	13
4.2 Komponen Pembentuk Tarif Air Minum Sangat Bervariasi	13
4.3 Struktur Biaya Pokok Pelayanan (BPP) yang Berbeda beda.....	14
4.4 Perbedaan Kualitas Air Minum	16
4.5 Lambatnya Investasi Pelayanan Air Minum	18
4.6 Kekuatan, Kelemahan dan Peluang Penetapan Satu Tarif Dasar Air Minum.....	20
V. REKOMENDASI	22

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1.	Regulasi terkait Penetapan Tarif Air Minum	7
Tabel 4. 1.	Indikator Air Pada BUMN Air Minum	11
Tabel 4. 2.	Prinsip Dasar dan Kriteria Penetapan Air Minum	15
Tabel 4. 3.	Ukuran SPM Sub Bidang Air Minum Daerah Provinsi	17
Tabel 4. 4.	Ukuran SPM Sub Bidang Air Minum Daerah Kabupaten/Kota	18
Tabel 5. 1.	Matriks Rekomendasi dan Tindak Lanjut (<i>Long List</i>) Rekomendasi Terkait Satu Tarif Dasar Air Minum	24
Tabel 5. 2.	Matriks Rekomendasi dan Tindak Lanjut Prioritas (<i>Short List</i>) Rekomendasi Terkait Satu Tarif Dasar Air Minum.....	30

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1	Grafik Perkembangan Jumlah Penduduk Terlayani BUMD AM.....	12
Gambar 4.2	Grafik Perkembangan Jumlah Sambungan BUMD AM.....	19

DAFTAR SINGKATAN

APBD	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Bappenas	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Ministry of National Development Planning)
BBM	Bahan Bakar Minyak
BKPM	Badan Koordinasi Penanaman Modal (Investment Coordination Board)
BUMD AM	Badan Usaha Milik Desa Air Minum
BPP	Biaya Pokok Pelayanan
FCR	Full Cost Recovery
HPP	Harga Pokok penjualan
IPA	Instalasi Pengelolaan Air
LINMAS	Perlindungan Masyarakat
KDH	Kepala Daerah
NSPK	Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria
OC	Operating Cost)
CC	Capital Cost
PNBP	Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
POS	prosedur operasi standar
RPJMN	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
SDGs	Sustainable Development Goals
SAK-ETAP	Standar Akuntansi Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik
SAK-EP	Standar Akuntansi Entitas Private
SPALD-T	Sistem Pengelolaan Air limbah Domestik Terpusat
SPAM	Sistem Pengelolaan Air Minum
PEMDA	Pemerintah Daerah
PILKADA	Pemilihan Kepala Daerah
TC	Total Cost
TRANTIB	Kenetraman dan Ketertiban
YANDAS	Pelayanan Dasar
RPJMN	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
SDA	Sumber Daya Air
SDM	Sumber Daya Manusia
SAK-ETAP	Standar Akuntansi Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik
SAK-EP	Standar Akuntansi Entitas Private
SIPPA	Surat Ijin Pengambilan dan Pemanfaatan Air
SPALD-T	Sistem Pengelolaan Air limbah Domestik Terpusat
SPAM	Sistem Pengelolaan Air Minum
STT	<i>Source to Tap</i>
TRANTIB	Kenetraman dan Ketertiban
VISUM	Visi Umum
YANDAS	Pelayanan Dasar

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah Indonesia memiliki komitmen dalam upaya pemenuhan air bersih dan air minum sebagaimana termuat dalam target SDGs yaitu “Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua”. Hal itu juga dituangkan dalam RPJMN 2020-2024 yang memuat target, diantaranya: 10 juta sambungan layanan rumah, 100% akses air minum layak, 30,45% cakupan pelayanan air minum perpipaan (base line 2018 sebesar 20,29 %) dan 15% pemenuhan air aman pada tahun 2024. Sampai saat ini, kinerja yang diraih masih jauh dari target yang telah ditetapkan pemerintah. Hal itu dapat dilihat pada cakupan pelayanan air minum selama periode 5 tahun terakhir (2016– 2020) dimana jumlah sambungan BUMD AM hanya tumbuh rata-rata 4-5 persen per tahun atau 600-700 ribu sambungan langganan per tahun. Pertumbuhan tersebut masih jauh dari target penambahan 10 juta sambungan pada akhir tahun 2024.

Jika dilihat dari sisi perencanaan anggaran, RPJMN 2020-2024 telah memuat indikasi pendanaan dalam pemenuhan target sebagaimana tersebut diatas, dengan total sebesar 123 Triliun. Rinciannya adalah Rp.77,9 Triliun bersumber dari APBN, Rp.15,6 Triliun bersumber dari APBD dan, Rp. 29,9 Triliun KPBU sebesar. Pemerintah Daerah diamanatkan mengalokasikan APBD mendukung proyek prioritas strategis nasional tersebut dengan landasan bahwa penyediaan air minum merupakan salah satu pelayanan dasar yang wajib dipenuhi oleh Pemerintah Daerah sebagaimana diamanatkan dalam UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, PP 38/2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, serta PP No 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM). Namun, alokasi dana dari Pemda (APBD) untuk pendanaan air minum masih rendah dari target yang diharapkan. Selama 5 (Lima) tahun terakhir hanya mencapai Rp 10 Triliun. Peningkatan dukungan anggaran pemerintah juga relevan dengan peningkatan jumlah BUMD Air Minum yang belum mencapai tarif FCR (*Full Cost Recovery*) atau pemulihan biaya secara penuh. Masih terdapat 242 BUMD Air Minum yang belum memiliki tarif FCR sehingga masih beroperasi merugi.

Sebagaimana diketahui, peran Pemerintah Daerah dalam mendukung BUMD Air Minum bertujuan agar memiliki kecukupan modal untuk mengembangkan usahanya secara mandiri. Alokasi APBD yang dibutuhkan BUMD Air Minum diperuntukan bagi penyertaan modal, mendukung bagi penyesuaian tarif air minum untuk memenuhi tarif FCR (*Full Cost Recovery*), dan mendorong BUMD Air Minum untuk memiliki Rencana Bisnis yang dapat diterapkan secara bertahap dan berkelanjutan. Pengaturan atas hal itu didasari oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2020 Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum. Regulasi ini mengatur tarif batas atas dan batas bawah untuk ditetapkan oleh Gubernur sebagai acuan Bupati/Walikota dalam menetapkan tarif air minum di wilayah kabupaten/kota masing-masing.

Pelaksanaan Permendagri 21/2020 masih belum berjalan optimal dilaksanakan di

seluruh daerah di Indonesia. Laporan BUMD Air Minum di Indonesia pada tahun 2021 menunjukkan bahwa dari 34 Provinsi di Indonesia hanya 22 Gubernur yang menetapkan tarif batas atas dan batas bawah untuk Kabupaten/Kota di wilayahnya, dan hanya sebagian kecil yang melanjutkan penetapan tarif masing-masing Kabupaten/Kota dengan berpedoman pada tarif batas atas dan batas bawah dimaksud.

Pelaksanaan regulasi atas tarif ini mengalami berbagai tantangan di daerah, diantaranya adalah proses pengajuan usulan tarif kepada Dewan Pengawas/Komisaris hingga penetapan oleh Kepala Daerah hanya berakhir di Dewan Pengawas/Komisaris dimana Kepala Daerah sering kali berbenturan dengan agenda kerja lainnya, jadwal penetapan kebijakan publik tarif air minum yang sudah didelegasikan kepada Kepala Daerah sering dipolitisasi. Pertimbangan politis sering kali mendominasi keputusan penetapan air minum oleh Kepala Daerah, terlebih menjelang atau setelah masa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Kenaikan tarif air minum sangat sensitif, dianggap menjadi kebijakan yang tidak populer. Secara umum masih banyak periode penetapan tarif air yang melebihi 4 tahun, bahkan lebih dari 10 tahun.

Tantangan-tantangan sebagaimana diuraikan tersebut diatas berpengaruh pada kinerja BUMD Air Minum. Laporan Kinerja BUMD Air Minum Tahun 2022¹ menunjukkan, dari total 389 BUMD Air Minum di Indonesia 237 BUMD Air Minum yang berkinerja Sehat (60,93%); 101 BUMD Air Minum berkinerja Kurang Sehat (25,96%); dan 51 BUMD Air Minum masih berkinerja Sakit (13,11%). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kurangnya komitmen penetapan tarif oleh beberapa kepala daerah berdampak buruk kepada layanan dasar air minum yang telah diberikan kewenangannya kepada daerah, terlihat dari periode penetapan tarif yang terlalu lama dan sebagian BUMD beroperasi tidak mencapai tingkat pemulihan biaya penuh (*Full Cost Recovery/FCR*).

Dalam rangka mendukung percepatan peningkatan cakupan penyediaan air minum dan air bersih, pemenuhan sambungan layanan serta mendorong tarif FCR pada seluruh BUMD Air Minum sebagaimana tertuang dalam target SDGs dan RPJMN 2020-2024, Pemerintah Pusat perlu melakukan terobosan dengan cara menarik sementara penetapan tarif air minum sampai mencapai suatu tingkat layanan yang ditetapkan. Rekomendasi ini tentu akan berdampak pada penyesuaian beberapa regulasi teknis dalam penyelenggaraan pelayanan air minum, serta hal-hal teknis lain dalam penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di daerah. Dokumen ini merupakan kajian analisis untuk menguraikan faktor-faktor yang sangat mempengaruhi pelaksanaan satu tarif dasar air minum yang kemudian diusulkan menjadi rekomendasi dari Dewan Sumber Daya Air Nasional (DSDAN).

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud kegiatan ini adalah melakukan kajian untuk mendukung penyusunan rekomendasi terkait satu tarif dasar air minum. Secara spesifik, tujuan kegiatan ini adalah:

1. Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi BUMD Air Minum dalam

¹ Dilansir dari laman Kementerian PUPR pada Senin (23/01/2023).

menetapkan tarif tunggal air minum sebagaimana termuat dalam target SDGs dan RPJMN 2020-2024;

2. Merumuskan rekomendasi untuk menangani permasalahan yang muncul dalam upaya mengembangkan kebijakan nasional terkait Tarif Tunggal (*Single Tariff*) Air Minum;
3. Menyusun langkah-langkah tindak lanjut dalam upaya mempercepat pencapaian target atas pemenuhan air minum melalui kebijakan Tarif Tunggal (*Single Tariff*) Air Minum.

II. PERMASALAHAN

Sebagaimana digambarkan pada latar belakang, untuk pencapaian target pemenuhan air minum masih jauh dari target yang telah ditetapkan Pemerintah. Pemerintah perlu melakukan terobosan dengan cara menarik sementara penetapan tarif air minum sampai mencapai suatu tingkat layanan yang ditetapkan. Dalam mengembangkan kebijakan satu tarif air minum tersebut, permasalahan-permasalahan akan muncul di tingkat pengambil kebijakan pada tingkat Pengelola Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yaitu BUMD Air Minum.

Pada sisi pengambil kebijakan, permasalahan-permasalahan yang muncul dan perlu ditangani terkait dengan penyesuaian regulasi; pengalokasian dana pemerintah; kemudahan investasi untuk pengembangan pelayanan air minum; serta penyesuaian peran dan tanggung jawab pemerintah daerah. Sedangkan pada sisi pengelola SPAM, permasalahan-permasalahan teknis berkaitan dengan perbedaan-perbedaan komponen tarif, Biaya Pokok Pelayanan (BPP), dan besaran tarif antar daerah menjadi hal-hal yang perlu ditangani. Berikut digambarkan permasalahan-permasalahan sebagaimana dimaksud:

Pemerintah dan Pemerintah Daerah

- a. Kurangnya komitmen penetapan tarif oleh kepala daerah akan berdampak buruk kepada layanan dasar air minum yang telah diberikan kewenangannya kepada daerah, terlihat dari periode penetapan tarif yang terlalu lama dan sebagian BUMD Air Minum beroperasi tidak mencapai tingkat pemulihan biaya penuh (*Full Cost Recovery/FCR*).
- b. Adanya hambatan tarif dan non tarif untuk kepentingan pelayanan dasar yang menjadi tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah, sehingga Biaya Pokok Pelayanan (BPP) tidak mencerminkan biaya yang wajar.
- c. Lambatnya investasi untuk pengembangan pelayanan air minum karena sebagian besar PAM belum FCR, keterbatasan dana dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah, serta ketidakpastian tarif air minum, menyebabkan lambatnya mobilisasi dana pihak ketiga.
- d. Gagasan *single tarif* adalah hal baru yang akan mengubah secara mendasar sistem yang selama ini berjalan, dan terkait dengan peraturan perundang-undangan baik undang-undang sektor maupun undang-undang pemerintah daerah.

Pengelola Sistem Penyediaan Air Minum (BUMD Air Minum)

- a. Beban biaya (*cost*) setiap komponen pembentuk Tarif Air Minum sangat bervariasi di masing – masing daerah tergantung dari sumber air, energi, bahan kimia, pemeliharaan, sumber pembiayaan, dan biaya depresiasi, serta skala ekonomi badan usaha penyelenggara SPAM. Sehingga tidak mudah untuk menetapkan tarif tunggal di tingkat pusat.
- b. Struktur Biaya Pokok Pelayanan (BPP) yang berbeda-beda di setiap

Kota/Kabupaten, akan menimbulkan pro-kontra baik dari penyelenggara (operator) maupun masyarakat pelanggan apabila diterapkan single tarif.

- c. Adanya perbedaan kualitas dan tarif pelayanan air minum di setiap daerah sehingga kurang mencerminkan peran dan tanggung jawab negara dalam menjamin pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari, meskipun sudah dituangkan dalam RPJMN tetapi belum sepenuhnya tercapai dan adanya permasalahan sinkronisasi baik antar instansi pusat dan daerah.

III. REGULASI DAN KOMITMEN DALAM PENETAPAN TARIF AIR MINUM

3.1 Regulasi dan Sistem Penyelenggaraan Air Minum (SPAM)

Gagasan Tarif Tunggal (Single Tarif) Air Minum adalah hal baru yang akan mengubah secara mendasar sistem yang selama ini berjalan, dan terkait dengan peraturan perundang-undangan baik undang-undang sektor maupun undang-undang pemerintah daerah

Penyelenggaraan Pelayanan Air Minum di Indonesia mengacu pada beberapa perundang-undangan, diantaranya: (a) UU No 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, (b) UU No 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, (c) PP Nomor 122 Tahun 2016 tentang Sistem Penyediaan Air Minum, (d) Peraturan Menteri Dalam Negeri No.21 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No 71 tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum dan, (e) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No 27/ 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Air Minum.

Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM merupakan satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan Air Minum. SPAM diselenggarakan untuk memberikan pelayanan Air Minum kepada masyarakat untuk memenuhi hak rakyat atas Air Minum. Jenis SPAM itu sendiri meliputi: (a) SPAM jaringan perpipaan dan, (b) SPAM bukan jaringan perpipaan. Pembiayaan penyelenggaraan SPAM menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya. Sumber dana untuk pembiayaan Penyelenggaraan SPAM berasal dari APBN, APBD, Swasta dan sumber dana lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, penetapan tarif air minum disesuaikan dengan tingkatan penyelenggara SPAM. Penyelenggaraannya dapat dilakukan oleh BUMN, BUMD Provinsi atau BUMD Kabupaten/Kota. Berikut ini adalah pengaturan atas penentuan tarif air minum yang berlaku saat ini.

1. Tarif air minum untuk pelayanan yang diberikan oleh BUMN diusulkan oleh Direksi kepada Dewan Pengawas untuk mendapat persetujuan Dewan Pengawas dan ditetapkan oleh Menteri (Pasal 58 Ayat (1) dan (2) PP 122/2016 tentang Sistem Penyediaan Air Minum).
2. Tarif air minum untuk pelayanan yang diberikan oleh BUMD diusulkan oleh Direksi kepada Dewan Pengawas untuk mendapat persetujuan Dewan Pengawas dan ditetapkan oleh Kepala Daerah (Pasal 58 Ayat (3) dan (4) PP 122/2016).
3. Tarif air minum untuk pelayanan yang diberikan oleh UPT ditetapkan oleh Menteri.
4. Biaya Pokok Pelayanan Riil merupakan Tarif Dasar (TD) atau Tarif Batas Bawah, yang harus **ditetapkan oleh Gubernur** setiap tahun, paling lambat bulan Juni setiap tahunnya, agar penyelenggara SPAM (BUMD AM) dapat menghitung dan mengusulkan tarif kepada Kepala Daerah sejalan dengan siklus penyusunan APBD, sehingga jika diperlukan subsidi, dapat dianggarkan pada APBD masing-masing kota/kabupaten.
5. **Kepala Daerah menetapkan tarif air minum tahunan** pada bulan November

- yang akan diberlakukan untuk awal tahun berikutnya.
6. Besaran tarif air minum masing–masing kabupaten/kota sangat bervariasi tergantung dari komponen pembentuk beban (cost), antara lain: (a) Air Baku (mata air, sumur dalam, air permukaan), (b) Sistem Pengolahan, (c) Sistem distribusi (gravitasi atau perpompaan), (d) Skala ekonomi (jumlah sambungan, jenis sambungan langsung atau air curah, dll) dan, (e) Rasio jumlah pegawai terhadap jumlah pelanggan.
 7. Perusahaan diharapkan dapat memberikan keuntungan yang wajar agar dapat menjamin keberlanjutan pengembangan usahanya. (Pasal 2 dan Pasal 14 Permendagri 71/2016).

Dari gambaran tersebut diatas menunjukkan bahwa Kepala Daerah (Gubernur/Walikota/Bupati) menjadi pihak yang sangat menentukan dalam penetapan tarif air minum bagi BUMD Air Minum dan subsidi APBD dalam perencanaan dan penganggaran daerah agar mendukung Tarif FCR serta keberlanjutan BUMD Air Minum yang profesional dan berkelanjutan. Keterlambatan dalam penentuan tarif, subsidi APBD serta analisis atas komponen biaya sangat mempengaruhi bagi kinerja BUMD Air Minum. Secara spesifik penentuan tarif berdasarkan PP 122/2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum dan Permendagri 21/2000 tentang Perubahan atas Permendagri No 71/2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum, dapat digambarkan pada tabel berikut ini.

Tabel 3. 1. Regulasi terkait Penetapan Tarif Air Minum

PP 122/2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum	Permendagri 21/2000 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum
<p>Pasal 58</p> <p>(1) Tarif Air Minum untuk pelayanan yang diberikan oleh BUMN diusulkan oleh direksi kepada dewan pengawas.</p> <p>(2) Dalam hal tarif Air Minum disetujui oleh dewan pengawas, tarif Air Minum diajukan kepada Menteri untuk ditetapkan.</p> <p>(3) Tarif Air Minum untuk pelayanan yang diberikan oleh BUMD diusulkan oleh direksi kepada dewan pengawas.</p> <p>(4) Tarif Air Minum yang disetujui oleh Dewan Pengawas diajukan kepada kepala daerah untuk ditetapkan.</p> <p>(5) Tarif Air Minum untuk pelayanan yang diberikan oleh UPT ditetapkan oleh Menteri.</p>	<p>Pasal 7 A, Gubernur menetapkan Tarif batas atas dan Tarif batas bawah BUMD yang dimiliki Provinsi, Kabupaten/Kota</p> <p>- Pasal 25 ayat 1, Kepala daerah menetapkan Tarif Air Minum paling lambat bulan November setiap tahun</p> <p>- Pasal 25 ayat 3, Kepala Daerah dapat mendelegasikan penetapan tarif kesepakatan kepada direksi</p> <p>- Pasal 25 ayat 4, Penetapan tarif kesepakatan oleh direksi dilakukan dengan persetujuan Dewan Pengawas/Komisaris</p>

Dari gambaran tersebut maka dapat dikatakan bahwa inisiatif dalam penentuan satu tarif air minum membutuhkan penyelarasan atas regulasi terkait pelayanan air minum. Hal ini juga perlu didukung dengan penyusunan skenario (*roadmap*), target waktu, sosialisasi dan uji coba penerapan.

3.2 Komitmen Kepala Daerah atas Penentuan Tarif Air Minum

Kurangnya komitmen penetapan tarif oleh kepala daerah akan berdampak buruk kepada layanan dasar air minum yang telah diberikan kewenangannya kepada daerah, terlihat dari periode penetapan tarif yang terlalu lama dan sebagian BUMD beroperasi tidak mencapai tingkat pemulihan biaya penuh (*Full Cost Recovery/FCR*)

Sebagaimana diuraikan sebelumnya bahwa Kepala Daerah sangat berperan penting dalam menetapkan tarif air minum, mengalokasikan subsidi dan mendorong peningkatan kinerja BUMD Air Minum. Untuk hal tersebut sangat dibutuhkan komitmen Gubernur/Walikota/Bupati dalam mendukung upaya pemenuhan air minum bagi seluruh masyarakat sebagaimana target pemerintah pusat dalam pemenuhan urusan wajib di daerah.

Pada faktanya, pelaksanaan regulasi atas tarif ini mengalami berbagai tantangan di daerah, diantaranya:

1. Proses pengajuan usulan tarif kepada Dewan Pengawas/Komisaris hingga penetapan oleh Kepala Daerah hanya berakhir di Dewan Pengawas/Komisaris, karena penempatan oleh Kepala Daerah sering kali dibenturkan dengan kepentingan politik.
2. Sejak diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2020 yang mengatur tarif batas atas dan batas bawah untuk ditetapkan oleh Gubernur sebagai acuan Bupati/Walikota dalam menetapkan tarif air minum di wilayah kabupaten/kota masing-masing, masih belum berjalan secara optimal. Dari 34 Provinsi di tahun 2021, hanya 22 Gubernur yang menetapkan tarif batas atas dan batas bawah untuk Kabupaten/Kota di wilayahnya, dan hanya sebagian kecil yang melanjutkan penetapan tarif masing-masing Kabupaten/Kota dengan berpedoman pada tarif batas atas dan batas bawah dimaksud.
3. Jadwal penetapan kebijakan publik tarif air minum yang sudah didelegasikan kepada Kepala Daerah, sering dipolitisasi. Secara umum masih banyak periode penetapan tarif air yang melebihi 4 tahun, bahkan lebih dari 10 tahun.
4. Sebagian besar Pemda tidak menetapkan tarif sesuai jadwal yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No.21 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No 71 tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum
5. Pertimbangan politis sering kali mendominasi keputusan penetapan air minum oleh Kepala Daerah, terlebih menjelang atau setelah masa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), karena dianggap kebijakan tersebut tidak populer.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kurangnya komitmen penetapan tarif oleh Kepala Daerah akan berdampak buruk kepada layanan dasar air minum yang telah diberikan kewenangannya kepada daerah, terlihat dari periode penetapan tarif yang terlalu lama dan sebagian BUMD beroperasi tidak mencapai tingkat pemulihan biaya penuh (*Full Cost Recovery/FCR*).

Untuk mendukung peningkatan pelayanan penyediaan air minum, Pemerintah Pusat perlu melakukan tindakan dengan cara menarik sementara penetapan tarif air minum kepada Pemerintah Pusat sampai mencapai suatu tingkat layanan yang

ditetapkan dalam SDGs dan RPJMN 2020-2024. Penetapan dimaksud merupakan besaran tarif yang berlaku untuk masing-masing kabupaten/kota. Langkah ini juga perlu didukung dengan penyesuaian pada PP 122/2015 dan Permendagri 21/2020

IV. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TARIF TUNGGAL AIR MINUM

Dalam rangka dukungan terhadap penyusunan kebijakan dan strategi pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), maka diperlukan hasil evaluasi kinerja BUMD Air Minum secara tahunan di seluruh Indonesia. Berkaitan dengan hal itu telah disusun Nota Kesepahaman antara Kementerian PUPR dan BPKP Nomor 09/PKS/M/2020 dan Nomor MoU-10/K/D1/2020 tentang Penyelenggaraan Pengawasan Intern di Kementerian PUPR tanggal 22 Desember 2020. Maksud dari penilaian Kinerja BUMD Air Minum Tahun 2021 adalah untuk memperoleh dan menyampaikan gambaran kondisi kinerja BUMD Air Minum secara keseluruhan kepada seluruh pemangku kepentingan

Berdasarkan Buku Kinerja BUMD Air Minum Tahun 2022, dari total 389 BUMD Air Minum yang dinilai oleh Direktorat Air Minum Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR yang dilansir dari laman Kementerian PUPR pada Senin (23/01/2023). Hasilnya, ada 237 BUMD Air Minum yang berkinerja Sehat (60,93%); 101 BUMD Air Minum berkinerja Kurang Sehat (25,96%); dan 51 BUMD Air Minum masih berkinerja Sakit (13,11%). Sedangkan rata-rata cakupan pelayanan teknis air minum perpipaan mencapai 28,42% dari target 30 persen yang tercantum dalam RPJMN. Tren 2 tahun terakhir, rata-rata peningkatan jumlah sambungan layanan (SL) air minum yang dilayani oleh BUMD Air Minum meningkat 4-5 persen per tahun atau 600-700 ribu sambungan langganan per tahun. Namun peningkatan tersebut belum disertai dengan peningkatan jumlah BUMD Air Minum yang memiliki tarif Full Cost Recovery (FCR) atau pemulihan biaya secara penuh. "Masih ada 242 BUMD Air Minum, yang belum memiliki tarif FCR sehingga masih beroperasi merugi,"

Dengan kondisi itu, Pemda patut memberikan dukungan penuh agar BUMD Air Minum memiliki kecukupan modal untuk mengembangkan usahanya secara mandiri. Beberapa dukungan yang dibutuhkan BUMD Air Minum dari Pemda antara lain memberikan penyertaan modal daerah, penyesuaian tarif air minum untuk memenuhi tarif FCR, dan atau subsidi apabila tarif air minum BUMD Air Minum belum FCR dan Pemda harus mendorong BUMD Air Minum untuk memiliki Rencana Bisnis yang dapat diterapkan secara bertahap dan berkelanjutan.

Melihat perkembangan 5 tahun terakhir, peningkatan cakupan pelayanan tidak begitu menggembirakan dibandingkan dengan pertumbuhan penduduk, sehingga harus ada upaya luar biasa dalam mengembangkan inisiatif termasuk memobilisasi sumber-sumber pembiayaan untuk investasi air minum (termasuk air limbah, karena dengan meningkatnya cakupan pelayanan air minum, sekitar 80% akan menjadi air limbah domestik yang harus ditangani). Berikut adalah gambaran umum dari indikator BUMD air minum selama 5 tahun terakhir.

Tabel 4. 1. Indikator Air Pada BUMN Air Minum

Indikator	Satuan	TB_2016	TB_2017	TB_2018	TB_2019	TB_2020
Umum						
a. Jml. Penduduk adm	(Jiwa)	241,961,169	243,258,465	236,043,737	239,834,825	244,518,221
b. Jml. Pend. Terlayani	(Jiwa)	70,992,342	73,651,222	55,173,954	54,945,109	55,322,313
c. Jml. Pend. Terlayani	(Jiwa)	70,992,342	73,651,222	75,297,140	84,295,134	88,698,280
d. Jml. Pelanggan	(SL)	11,198,920	11,428,132	11,951,927	13,380,180	14,079,092
e. Jml. Pegawai	(Orang)	55,687	56,529	57,314	57,866	58,916
Kinerja BUMD AM						
• Sehat	BUMD	209	223	224	239	225
• Kurang Sehat	BUMD	103	99	102	96	104
• Sakit	BUMD	66	52	54	52	59
Total		378	374	380	387	388
Tarif Air Minum						
a. Tarif rata-rata	(Rp./m ³)	4,698	4,819	5,174	5,297	5,284
b. HPP rata-rata	(Rp./m ³)	4,619	4,726	4,875	5,070	5,097
c. Profit	(Rp./m ³)	79	93	300	227	187
d. Gross Profit	(Rp./m ³)	4,698	4,819	5,174	5,297	5,284
Tingkat Pemulihan Tarif						
a. FCR	BUMD	115	133	143	145	143
b. Non-FCR	BUMD	263	241	237	242	245
Total	BUMD	378	374	380	387	388
% Non FCR		69.6%	64.4%	62.4%	62.5%	63.1%


Keterangan (Sumber: BPP SPAM dan Direktorat Air Minum)

- TB_2016: Tahun Buku 2016.
- TB_2016 – TB_2017 dengan asumsi 1 SL = 6,3 jiwa
- Pend. Terlayani (1): TB_2018 – TB_2020 asumsi 1 SL = 1 KK (sesuai jumlah jiwa pend kota/kab. ybs)
- Pend. Terlayani (2): asumsi 1 SL = 6,3 jiwa
- Pend. Adm: Jumlah Penduduk administrasi di wilayah BUMD AM pada tahun yang bersangkutan

Tabel tersebut menggambarkan jangkauan pelayanan air minum masih sangat jauh dari target yang diharapkan. Jumlah pelanggan BUMN AM masih sekitar 6 % dari jumlah penduduk, dan jumlah penduduk yang terlayani oleh BUMN AM baru mencapai 36 % dari jumlah penduduk secara administratif pada tahun 2020.

Permendagri Nomor 21 Tahun 2020 menyebutkan bahwa FCR (*Full Cost Recovery*) adalah: Pemulihan biaya secara penuh (*full cost recovery*) yang ditujukan untuk menutup kebutuhan operasional. Pemulihan biaya secara penuh (*full cost recovery*) disusun berdasarkan perhitungan tarif rata-rata sama dengan biaya dasar. Dimana **Tarif Rata-Rata** adalah total pendapatan tarif dibagi total volume air terjual (Pasal 1 ayat 16 Permendagri 21 tahun 2020). Sedangkan, **Biaya Dasar** adalah Biaya yang diperlukan untuk memproduksi setiap meter kubik air minum dihitung atas dasar biaya usaha dibagi dengan volume air terproduksi dikurangi volume kehilangan air faktual dalam periode satu tahun (sering juga disebut HPP/Harga Pokok Produksi).

Gambar 4. 1. Grafik Perkembangan Jumlah Penduduk Terlayani BUMD AM



Sumber: BPP SPAM dan Direktorat Air Minum

- TB_2016 – TB_2017 dengan asumsi 1 SL = 6,3 jiwa
- Pend. Terlayani (1): TB_2018 – TB_2020 asumsi 1 SL = 1 KK (sesuai jumlah jiwa pend kota/kab. ybs)
- Pend. Terlayani (2): asumsi 1 SL = 6,3 jiwa.
- Pend. Adm: Jumlah Penduduk administrasi di wilayah BUMD AM pada tahun yang bersangkutan.

Kelompok tarif sesuai dengan Pasal 1 ayat 12 sd 15 dibagi atas 4 jenis yaitu:

- Tarif Rendah adalah Tarif Bersubsidi yang nilainya lebih rendah dibanding Biaya Dasar.
- Tarif Dasar adalah Tarif yang nilainya sama atau ekuivalen dengan Biaya Dasar.
- Tarif Penuh adalah Tarif yang nilainya lebih tinggi dibanding Biaya Dasar.
- Tarif Kesepakatan adalah Tarif yang nilainya dihitung berdasarkan kesepakatan antara BUMD dan pelanggan

Grafik 1, menunjukkan bahwa pada tahun 2020, FCR mencapai 143 dari total 388 BUMD AM atau 37%, sedangkan Non FCR sebesar 245 dari 388 BUMD AM atau 63 %. Hal ini menunjukkan perlunya intervensi pembiayaan yang besar dari pemerintah (pusat dan daerah) untuk menutup kekurangan Non FCR bagi BUMD AM, termasuk perbaikan fasilitas dalam pengelolaan Air Minum serta peningkatan manajemen yang lebih profesional.

Jika mengacu pada target RPJMN 2020 – 2024 dan SDGs tahun 2030 maka diperlukan usaha luar biasa untuk:

4. Mobilisasi pendanaan air minum dari berbagai sumber, baik APBN, APBD, Internal BUMN/D dan Kerjasama dengan Badan Usaha Swasta.
5. Menetapkan kepastian tarif air minum sesuai yang memenuhi FCR
6. Perbaikan manajemen penyelenggara SPAM.
7. Menginisiasi lembaga regulator untuk melakukan pengawasan termasuk sistem subsidi antar daerah.

4.1 Keterlambatan Penetapan Tarif Air Minum

Adanya hambatan tarif dan non tarif untuk kepentingan pelayanan dasar yang menjadi tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah, sehingga Biaya Pokok Pelayanan (BPP) tidak mencerminkan biaya yang wajar

Sebagaimana digambarkan pada bagian sebelumnya, sebagian besar Pemerintah Daerah belum menjalankan kewajibannya terhadap urusan air minum yang merupakan urusan wajib pelayanan dasar (Yandas). Hal ini juga mencakup pemenuhan prinsip *Full Cost Recovery* dalam pengelolaan BUMD AM guna menjamin keberlanjutan pengembangan SPAM melalui skema penyesuaian tarif atau subsidi jika penetapan tarif di bawah HPP, atau keduanya. Pada sisi lain, penambahan modal melalui PMPD (Penyertaan Modal Pemerintah Daerah) diperlukan pada batas tertentu utamanya untuk mencapai cakupan pelayanan sesuai target–target yang ditetapkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Hasil audit kinerja tahun 2021 (Tahun Buku 2020), terdapat 245 BUMD AM yang belum FCR. Hanya 22 Pemda yang mengalokasikan Subsidi ketika HPP nya lebih tinggi dari tarif rata-rata (harga jual), walaupun tingkat pemulihannya masih berbeda-beda (seharusnya minimal FCR = 1,1). Meskipun demikian, dalam hal perhitungan tarif, hampir tidak mengalami masalah di lingkungan BUMD Air Minum. Hampir seluruh BUMD Air Minum dalam menyajikan laporan keuangannya sudah mengacu pada pedoman akuntansi Standar Akuntansi Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) yang dalam waktu dekat akan beralih ke SAK-Entitas Private (SAK-EP).

Dengan demikian, hambatan tarif dan non tarif untuk kepentingan pelayanan dasar di Pemerintah Daerah lebih kepada persoalan prioritas daerah dalam mengalokasikan APBD untuk mendukung pelayanan dasar air minum sesuai target SDGs dan RPJMN 2020-2024. Perlu dilakukan deregulasi untuk memprioritaskan pelayanan dasar air minum di masing-masing daerah sehingga Biaya Pokok Pelayanan (BPP) dalam pengelolaan air minum mencerminkan kewajaran dan BUMD AM lebih berkelanjutan.

Untuk itu, perlunya dilakukan deregulasi untuk memprioritaskan pelayanan dasar air minum untuk mencapai target SDGs termasuk memperbesar persentase APBD untuk memprioritaskan pelayanan dasar air minum untuk mencapai target SDGs.

4.2 Komponen Pembentuk Tarif Air Minum Sangat Bervariasi

Beban biaya (*cost*) setiap komponen pembentuk Tarif Air Minum sangat bervariasi di masing – masing daerah tergantung dari sumber air, energi, bahan kimia, pemeliharaan, sumber pembiayaan, dan biaya depresiasi, serta skala ekonomi badan usaha penyelenggara SPAM. Sehingga tidak mudah untuk menetapkan tarif tunggal di tingkat pusat.

Tujuan BUMD Air Minum dibentuk adalah mencari keuntungan yang akan disampaikan kepada pemerintah daerah sebagai salah satu pendapatan dari Badan Usaha. BUMD Air Minum sebagai perpanjangan tangan Pemerintah Kabupaten/Kota juga memiliki kewajiban untuk memberikan layanan air bersih yang murah kepada masyarakat termasuk masyarakat berpenghasilan rendah.

Dalam menentukan tarif, BUMD Air Minum dipengaruhi oleh dua faktor tersebut yaitu mencari keuntungan dan memberikan tarif yang murah kepada masyarakat berpenghasilan rendah.

Keuntungan dari pelayanan BUMD AM sangat ditentukan dengan biaya dasar yang dikeluarkan. Biaya Dasar adalah biaya yang diperlukan untuk memproduksi setiap meter kubik air minum yang dihitung berdasarkan biaya usaha dibagi dengan volume air terproduksi serta dikurangi volume kehilangan air dalam periode satu tahun. Dimana volume Air Terproduksi dihitung berdasarkan total volume air yang dihasilkan oleh sistem produksi yang siap didistribusikan kepada konsumen dalam periode satu tahun. Sedangkan volume Kehilangan Air Standar dihitung berdasarkan standar persentase (sesuai ketetapan menteri) dikalikan volume air terproduksi

Biaya Usaha dihitung dengan menjumlahkan seluruh biaya pengelolaan PDAM yang meliputi:

biaya operasi dan pemeliharaan; biaya depresiasi/amortisasi; biaya bunga pinjaman; dan biaya lain merupakan biaya tidak terduga yang mendukung operasional BUMD Air Minum.

Untuk memenuhi biaya dasar tersebut, BUMD Air Minum dihadapkan pada kondisi daerah masing-masing. Ketersediaan sumber air dan jangkauan wilayah sangat mempengaruhi komponen pembiayaan dalam menentukan tarif. BUMD Air Minum sangat tergantung pada akses dan ketersediaan sumber air, bahan kimia dan pemeliharaan infrastruktur dalam sistem pengelolaan air sampai distribusi ke masyarakat.

Jika pendapatan yang diperoleh dari penjualan air tidak dapat memenuhi biaya operasi dan pemeliharaan, Pemerintah Daerah harus memberikan subsidi. Hal ini penting untuk mendukung peningkatan kinerja SPAM dan juga pengembangan jangkauan dari BUMD UM di daerah.

Karena itu penetapan tarif tunggal air minum oleh Pemerintah, harus didukung oleh subsidi dan dari pemerintah daerah, mengakomodasi keragaman kondisi daerah terkait dengan sumber air, energi, bahan kimia, pemeliharaan dan biaya depresiasi serta skala ekonomi badan usaha penyelenggara SPAM. Hal yang tidak kalah penting adalah mempertimbangkan kelayakan usaha pelayanan air minum agar BUMD UM dapat berkelanjutan.

Pemerintah juga perlu memastikan penyelenggaraan SPAM yang memenuhi NSPK, efektif dan efisien diperlukan adanya pengawasan yang ketat dari pihak yang dapat memerankan fungsi regulator, sehingga SPAM dapat beroperasi dalam jangka panjang dan menjamin adanya pembiayaan yang berkelanjutan.

4.3 Struktur Biaya Pokok Pelayanan (BPP) yang Berbeda beda

Struktur Biaya Pokok Pelayanan (BPP) yang berbeda-beda di setiap Kota/Kabupaten, akan menimbulkan pro-kontra baik dari penyelenggara (operator) maupun masyarakat pelanggan apabila diterapkan *single* tarif.

Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016, didasarkan pada beberapa prinsip dasar berikut:

Tabel 4. 2. Prinsip Dasar dan Kriteria Penetapan Air Minum

No	Prinsip Dasar Penetapan	Kriteria	
1	Keterjangkau & keadilan	4% dari UMP/K utk memenuhi kebutuhan Dasar AM (Tarif Dasar)	Tarif Rendah < Tarif Dasar Diferensiasi Tarif (Sub.Silang)
2	Mutu Pelayanan	(2K): 24-7-365/ P1Bar	(1K) Permenkes 490/2010
3	Pemulihan biaya	FCR + Keuntungan yang wajar	Jika < FCR, Subsidi oleh Pemda
4	Efisiensi Pemakaian Air & Perlindungan air baku	Tarif progresif sesuai blok konsumsi	
5	Transparansi & akuntabilitas	Pembahasan usulan tarif berjenjang Menampung aspirasi masyarakat	Dapat dipertanggungjawabkan

Sedangkan biaya usaha pada dasarnya harus menutupi biaya operasi dan biaya modal (*Operating Cost & Capital Cost*), yang komponennya terdiri dari biaya operasional dan biaya modal. Beban Operasi (*Operating Cost*) terdiri atas beberapa komponen diantaranya adalah: Pegawai, Listrik, BBM (Bahan Bakar Minyak), Bahan Kimia, Bahan Pembantu, Pemeliharaan (*Predictive & Frequently/Regularly Maintenance*), Air Baku/Air Curah, Biaya Kantor, Hubungan Pelanggan, dan Beban lainnya. Sedangkan biaya modal terdiri dari: Bunga Pinjaman (*Interest*), Depresiasi. Secara matematis, beban usaha diformulasikan sebagai berikut:

$$Total\ Cost\ (TC) = OC + CC$$

Dimana:

- TC = Beban Usaha (*Total Cost*)
- OC = Beban Operasi (*Operating Cost*)
- CC = Beban Modal (*Capital Cost*)

Sedangkan,

$$BPP\ Riil = \frac{Total\ Cost}{Volume\ air\ terjual}$$

Dimana:

BPP = Biaya Pokok Pelayanan ... Rp./m³

Biaya Pokok Pelayanan Riil merupakan Tarif Dasar (TD) atau Tarif Batas Bawah, yang harus ditetapkan oleh Gubernur setiap tahun, paling lambat bulan Juni setiap tahunnya, agar penyelenggara SPAM (BUMD AM) dapat menghitung dan mengusulkan tarif kepada Kepala Daerah sejalan dengan siklus penyusunan APBD, sehingga jika diperlukan subsidi dapat dianggarkan pada APBD masing-masing kota/kabupaten. Kepala Daerah paling lambat menetapkan tarif air minum

tahunan pada bulan November yang akan diberlakukan untuk awal tahun berikutnya.

Selain harus menutupi kedua beban (*cost*) di atas, perusahaan juga diharapkan dapat memberikan keuntungan yang wajar agar dapat menjamin keberlanjutan pengembangan usahanya. (Pasal 2 dan Pasal 14 Permendagri 71/2016). Seperti diketahui, besaran tarif air minum masing – masing kabupaten/kota sangat bervariasi tergantung dari komponen pembentuk beban (*cost*), antara lain:

- Air Baku (mata air, sumur dalam, air permukaan),
- Sistem Pengolahan (IPA Lengkap atau sederhana, pengolahan khusus),
- Sistem distribusi (Gravitasi atau perpompaan)
- Skala ekonomi (Jumlah sambungan, jenis sambungan langsung atau air curah, dll)
- Rasio Jumlah pegawai terhadap jumlah pelanggan
- Sumber pembiayaan (Penyertaan Modal Pemerintah Daerah, Hibah Pemerintah Pusat, Pinjaman, dll.)

Mengingat variasi BPP sangat tinggi antar daerah, maka sangat besar kemungkinan antar daerah akan saling disubsidi jika diberlakukan Tarif Tunggal Air Minum. Implikasinya, perlu mengembangkan peran dan fungsi regulator, yaitu satu institusi ini harus memiliki kewenangan mengatur kelebihan keuntungan dan memberi subsidi kepada kota/kabupaten. Beberapa fungsi regulator antara lain:

- menaikan tarif air rata-rata yang masih rendah (walaupun secara usaha sudah membukukan keuntungan) menuju single tariff tertentu (misalnya sebesar BPP rata-rata), sebaliknya, menurunkan tarif air rata – rata yang sudah lebih tinggi dari Single Tariff.
- memangkas beban hambatan tarif (Pajak & Retribusi atau PNBPN), hambatan non tarif (Quota volume pengambilan air) dan beban operasi lainnya.
- memastikan penerapan prosedur operasi standar (POS) yang efektif, efisien dan ekonomis dalam jangka Panjang.
- mendorong percepatan investasi untuk meningkatkan cakupan pelayanan, menuju target SDGs, sehingga secara bisnis akan menuju skala keekonomian dengan mempertimbangkan kondisi geografi dan potensi sumber air.
- memastikan tingkat pelayanan 24/7 (24 jam/hari; 7 hari/minggu; 365 hari/tahun) dan tekanan minimal 1 Bar, yang memenuhi kualitas air minum aman sesuai Peraturan Menteri Kesehatan.
- mengatur mekanisme dan alokasi subsidi dan kontra subsidi.

4.4 Perbedaan Kualitas Air Minum

Adanya perbedaan kualitas dan tarif pelayanan air minum di setiap daerah sehingga kurang mencerminkan peran dan tanggung jawab negara dalam menjamin pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari, meskipun sudah dituangkan dalam RPJMN tetapi belum sepenuhnya tercapai dan adanya permasalahan sinkronisasi baik antar instansi pusat dan daerah.

Kualitas dan tarif pelayanan air minum di setiap daerah mencerminkan peran dan tanggung jawab negara dalam menjamin pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari. Untuk kualitas air minum telah ditetapkan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia melalui Permen Nomor 29/Prt/M/2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Permen tersebut menyebutkan bahwa Nilai Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pekerjaan Umum Sub Bidang Air Minum ditetapkan berdasarkan persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum. Jenis pelayanan dasar SPM Bidang Pekerjaan Umum Sub Bidang Air Minum terdiri atas:

- Jenis pelayanan dasar pada SPM Pekerjaan Umum Sub Bidang Air Minum Daerah Provinsi. SPM ini terdiri atas target dalam pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota.
- Jenis pelayanan dasar pada SPM Pekerjaan Umum Sub Bidang Air Minum Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari – hari

Setiap Jenis Pelayanan Dasar harus memiliki Mutu Pelayanan Dasar. Mutu pelayanan dasar pada SPM Pekerjaan Umum Sub Bidang Air Minum ditetapkan dalam standar teknis. Berikut digambarkan ukuran SPM Bidang Pekerjaan Umum Sub Bidang Air Minum untuk jenis pelayanan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

SPM Pekerjaan Umum Sub Bidang Air Minum Daerah Provinsi

Mutu pelayanan dasar pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota yaitu ukuran kuantitas dan kualitas air minum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut.

Tabel 4. 3. Ukuran SPM Sub Bidang Air Minum Daerah Provinsi

No	Indikator	Sub Indikator
1	Kuantitas	Kebutuhan pokok minimal air minum sejumlah 60 liter/orang/hari melalui pelayanan SPAM lintas kabupaten/kota, penyesuaian kebutuhan air minum harus sesuai dengan demand kebutuhan air minum curah.
2	Kualitas	Parameter fisik kualitas air yang tidak langsung berhubungan dengan kesehatan, antara lain: a. Keruh: air minum keruh, tidak jernih/ tidak bening. b. Berwarna: air minum terlihat berwarna seperti kekuningan, kemerahan, dan kecoklatan atau warna lainnya. c. Berasa: air minum terasa asam, manis, pahit atau asin. d. Berbusa, air minum mengeluarkan busa baik saat diaduk maupun tidak. e. Berbau, air minum yang berbau jika dicium. Parameter tersebut diatas disesuaikan Keputusan Menteri Kesehatan serta disesuaikan Pedoman Konsep dan Definisi Susenas.

Pengukuran SPM Sub Bidang Air Minum Curah lintas kabupaten/kota adalah persentase kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota terhadap demand pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas kabupaten/kota.

SPM Pekerjaan Umum Sub Bidang Air Minum Daerah Kabupaten/Kota

Mutu pelayanan dasar pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari yaitu ukuran kuantitas dan kualitas air minum, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tabel 4. 4. Ukuran SPM Sub Bidang Air Minum Daerah Kabupaten/Kota

No	Indikator	Sub Indikator
1	Kuantitas	kebutuhan pokok minimal air minum sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari diperuntukan kepada daerah kabupaten/kota yang tidak ada sumber air baku. Untuk daerah kabupaten/kota yang memiliki sumber air baku, maka pemenuhan kebutuhan pokok minimal air minum sehari-hari dengan menyesuaikan pada penggunaan air di kawasan tersebut
2	Kualitas	<p>Parameter fisik kualitas air yang tidak langsung berhubungan dengan kesehatan, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Keruh: air minum keruh, tidak jernih/ tidak bening. b. Berwarna: air minum terlihat berwarna seperti kekuningan, kemerahan, dan kecoklatan atau warna lainnya. c. Berasa: air minum terasa asam, manis, pahit atau asin. d. Berbusa, air minum mengeluarkan busa baik saat diaduk maupun tidak. e. Berbau, air minum yang berbau jika dicium. <p>Parameter tersebut diatas disesuaikan Keputusan Menteri Kesehatan serta disesuaikan Pedoman Konsep dan Definisi Susenas.</p>

Pengukuran SPM Sub Bidang Air Minum adalah persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota. Atau, dirumuskan sebagai berikut.

$$\text{SPAM Kabupaten/Kota} = \frac{\sum \text{Rumah Tangga Terlayani}}{\sum \text{Rumah Tangga di kabupaten-Kota}} \times 100 \%$$

Dalam praktiknya di daerah, tetap terjadi perbedaan kualitas air minum yang juga berimplikasi perbedaan tarif akibat hal-hal sebagaimana dijabarkan dalam bagian sebelumnya. Untuk itu diperlukan upaya khusus untuk mencapai tingkat pelayanan air minum sekurang-kurangnya sesuai SPM dengan harga yang sama, relatif terjangkau di setiap daerah. Pemerintah daerah juga tetap perlu memiliki komitmen untuk penyediaan anggaran yang mencukupi untuk memberikan subsidi atas kekurangan atau NoN FCR BUMD AM agar fungsi pelayanan dan pemenuhan air minum tetap terpenuhi sehingga mencapai layanan air minum sesuai RPJMN dan SDGs. Dalam pengembangan Tarif Tunggal Air Minum perlu dilakukan sinkronisasi percepatan pencapaian target air minum yang memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat sebagaimana tercermin dalam RPJMN & RPJMD. Hal ini juga harus ditopang secara konsisten melalui Rencana Strategis K/L/OPD dan RKP/RKD tahunan.


4.5 Lambatnya Investasi Pelayanan Air Minum

Lambatnya investasi untuk pengembangan pelayanan air minum karena sebagian besar PAM belum FCR, keterbatasan dana dari Pemerintah dan pemerintah daerah, serta ketidakpastian tarif air minum, menyebabkan lambatnya mobilisasi dana pihak ketiga.

Investasi air minum memerlukan dana yang cukup besar, diperkirakan berkisar antara US\$ 750 – US\$ 1.000 setiap sambungan, bahkan melebihi investasi telpon dan listrik, terlebih untuk investasi air limbah domestik terpusat (SPALD-T), bisa mencapai 5 kali investasi air minum.

Salah satu target RPJMN 2020-2024 adalah membuat 10 juta sambungan rumah, sedangkan selama periode 2016-2020 jumlah sambungan BUMD AM hanya tumbuh rata-rata 6 %/tahun, maka jika diproyeksikan 5 tahun ke depan dengan tingkat pertumbuhan tersebut, jumlah sambungan pada akhir tahun 2024 diperkirakan berjumlah 3.695.437 atau sangat jauh dari target yang ditetapkan. Untuk itu diperlukan investasi besar dalam mendukung hal tersebut. Perkembangan jumlah sambungan dalam periode 2016-2020 dapat dilihat pada grafik 2.

Gambar 4. 2. Grafik Perkembangan Jumlah Sambungan BUMD AM



Sumber: BPP SPAM dan Direktorat Air Minum (yang dapat diaudit)
TB_2016: Tahun Buku 2016

Dari sisi profit BUMD Air Minum, pada kurun waktu 5 tahun terakhir BUMD AM beroperasi dengan tarif yang masih belum mencapai tingkat pemulihan penuh (FCR), maka dapat dipastikan pada sebagian besar BUMD tersebut tidak akan dapat berinvestasi dari dananya sendiri, kecuali ada tambahan penyertaan modal dari pemerintah daerah atau adanya hibah dari Pemerintah Pusat kepada pemerintah daerah ataupun investasi dari pihak ketiga. Bahkan banyak BUMD AM yang masih kesulitan dalam mempertahankan operasionalnya saja.

Selama periode 5 tahun terakhir ini BUMD yang beroperasi dengan tidak mencapai pemulihan biaya penuh (Non FCR) angkanya masih relatif tinggi yaitu rata - rata di atas 60%. Hal itu disebabkan (1) periode penetapan tarif yang terlalu lama, (2) lambatnya investasi untuk pengembangan pelayanan air minum, (3) keterbatasan dana dari Pemerintah dan pemerintah daerah, serta (4) ketidakpastian tarif air minum yang juga berimplikasi pada lambatnya mobilisasi dana pihak ketiga.

Jika hal ini terus menerus dibiarkan, akan berdampak jangka panjang dari operasional BUMD yang Non-FCR, diantaranya:

- Tingkat pelayanan akan menurun
- Akibat tidak dapat melakukan predictive dan regularly maintenance yang seharusnya, asset yang ada cenderung umurnya akan lebih pendek, sehingga akan menghadapi penuaan asset yang lebih cepat (*asset aging*), akan menghadapi resiko peremajaan asset sebelum waktunya.

- Tidak dapat mengembangkan pelayanan, kecuali ada PMPD atau Hibah dari Pemerintah.
- Kegagalan pelayanan (pelayanan dapat terhenti).

Beberapa langkah yang perlu dilakukan diantaranya:

- Memastikan adanya penetapan tarif air minum yang memenuhi FCR dan pencapaiannya serta kepastian jadwal kepastian penetapan tarif air minum.
- Mendorong adanya investasi baik pemerintah maupun peluang kerja sama pemerintah/BUMN/BUMD dengan badan usaha swasta antara lain melalui sistem insentif dan disinsentif
- Perlu kepastian penetapan tarif air minum dalam rangka mendorong kepastian berusaha dalam menarik investasi atau sumber – sumber pembiayaan.

4.6 Kekuatan, Kelemahan dan Peluang Penetapan Satu Tarif Dasar Air Minum

Sebagaimana disebut sebelumnya, dalam rangka mendorong percepatan pencapaian atas target pemenuhan air minum salah satu yang diusulkan untuk ditarik sementara kepada pemerintah pusat adalah penentuan Tarif Tunggal Air Minum. Kebijakan ini tentu saja akan berimplikasi dengan adanya penyesuaian beberapa regulasi nasional serta implikasi lainnya, berikut digambarkan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dalam penentuan satu tarif air minum.

Kekuatan

- Adanya amanah PP 122/2015 bahwa Negara dapat menjamin pemenuhan hak rakyat atas air minum dan akses terhadap air minum. Apabila menggunakan kebijakan 1 tarif, maka secara prinsip tarif sisi keterjangkauan dan keadilan atas hak rakyat dapat terpenuhi.
- Dengan kebijakan satu tarif air minum, maka keseimbangan antara besaran tarif pelanggan dengan mutu pelayanan telah masuk ke dalam hal yang dipertimbangkan.
- Dengan kebijakan satu tarif air minum, maka pendapatan dari tarif air minum pelanggan mudah terpantau karena terpusat.
- Dengan kebijakan satu tarif air minum, maka biaya operasi dan pemeliharaan dapat terjamin, sehingga asset SPAM lebih terpelihara

Kelemahan

- Kebijakan satu tarif air minum perlu mengakomodir pemulihan biaya operasional SPAM yang berbeda-beda di masing-masing Kab/Kota. Perbedaan ini terjadi karena perbedaan sumber air baku, dengan pengolahan/ tanpa pengolahan, sistem gravitasi atau perpompaan, terjadi interkoneksi sistem jaringan atau tidak, tingkat kehilangan air, efektif penagihan, biaya penyusutan asset, jumlah SR. Untuk itu masih diperlukan kajian teknis yang dapat menghasilkan output pengaturan indeks tarif masing-masing Provinsi/ Kab/ Kota.
- Kebijakan satu tarif air minum oleh Pemerintah, maka Hak Otonomi Daerah sesuai UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah perlu dipertimbangkan. Dalam hal ini Pemerintah Daerah sebagai pemilik BUMD Air Minum.
- Kondisi teknis operasional masing-masing BUMD Air Minum berbeda-beda, sehingga untuk menggunakan satu tarif air minum nasional perlu disusun range tarif yang disesuaikan dengan SPAM terbangun di masing-masing kab/ kota
- Biaya operasional SPAM dipengaruhi oleh sumber air baku dan sistem SPAM (sistem gravitasi atau perpompaan)

- Biaya lain-lain sebagai salah satu komponen pembentuk tarif berpotensi untuk dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu, sehingga besarnya biaya operasional menjadi tinggi dan tarif FCR tidak dapat terpenuhi.

Peluang

- Dengan kebijakan satu tarif air minum, maka transparansi dan akuntabilitas mudah dikendalikan dan lebih terukur.
- Dalam kebijakan satu tarif air minum, maka diperlukan BUMN Air Minum sebagai penyelenggara SPAM yang dapat melakukan take over terhadap BUMDBUMD Air Minum yang berkinerja lemah
- Dengan kebijakan satu tarif air minum, maka operasional dan pemeliharaan sumber air baku, bangunan pengolahan, sistem perpompaan, interkoneksi jaringan, tingkat kehilangan air, efektif penagihan, penyusutan asset, SR lebih terkoordinir karena dikendalikan secara terpusat

Ancaman

- Dengan kebijakan satu tarif air minum, maka penyelenggaraan SPAM akan dilaksanakan oleh BUMN Air Minum, sehingga BUMD Air Minum di Daerah akan berpotensi banyak yang harus ditiadakan

V. REKOMENDASI

Berdasarkan permasalahan dan analisis yang dilakukan, Dewan Sumber Daya Air Nasional (DSDAN) telah menyusun rekomendasi dalam bentuk *long list* terkait Satu Tarif Dasar Air Minum, yaitu:

- 1) Perlu menarik sementara penetapan tarif air minum oleh Pemerintah Pusat sampai mencapai tingkat pemulihan biaya penuh (Full Cost Recovery/FCR) dan target layanan yang ditetapkan dalam SDGs. Penetapan dimaksud merupakan besaran tarif yang berlaku untuk masing – masing Kabupaten/Kota.
- 2) Perlunya dilakukan deregulasi untuk memprioritaskan pelayanan dasar air minum untuk mencapai target SDGs.
- 3) Perlu penetapan tarif tunggal air minum oleh Pemerintah yang harus bisa mengakomodasi keragaman kondisi daerah terkait dengan sumber air, energi, bahan kimia, pemeliharaan dan biaya depresiasi serta skala ekonomi badan usaha penyelenggara SPAM.
- 4) Perlu memastikan penyelenggaraan SPAM yang memenuhi NSPK, efektif dan efisien diperlukan adanya pengawasan yang ketat dari pihak yang dapat memerankan fungsi regulator, sehingga SPAM dapat beroperasi dalam jangka panjang dan menjamin adanya pembiayaan yang berkelanjutan.
- 5) Perlu mendorong kelayakan skala usaha pelayanan air minum.
- 6) Diperlukan adanya pengaturan subsidi dan kontra subsidi (kelebihan keuntungan) apabila diterapkan single tarif.
- 7) Diperlukan adanya lembaga yang menjalankan fungsi regulator yang diberi kewenangan mengatur kelebihan keuntungan dan subsidi antar kota/kabupaten.
- 8) Diperlukan upaya khusus untuk mencapai tingkat pelayanan air minum sekurang – kurangnya sesuai SPM dengan harga yang sama, relatif terjangkau di setiap daerah.
- 9) Perlu komitmen penyediaan anggaran yang mencukupi baik di tingkat nasional maupun daerah untuk mencapai target layanan air minum sesuai RPJMN dan SDGs.
- 10) Perlu membuka peluang investasi untuk kerjasama antara pemerintah/BUMN/BUMD dengan badan usaha swasta dalam mendukung peningkatan kapasitas BUMD Air Minum yang berkelanjutan.
- 11) Perlunya dilakukan penyesuaian Peraturan Perundang-undangan yang terkait untuk penetapan satu tarif air minum yang memenuhi FCR

Dewan Sumber Daya Air Nasional (DSDAN) juga telah menyusun rekomendasi dalam bentuk *short list* yang terdiri atas 4 aspek diantaranya, 1) Aspek Komitmen Pemerintah, 2) Aspek Regulasi, 3) Aspek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha, serta 4) Lembaga Regulator, keempat rekomendasi tersebut adalah sebagai berikut:

Komitmen Pemerintah

Perlu menarik sementara penetapan tarif air minum oleh Pemerintah Pusat sampai mencapai tingkat pemulihan biaya penuh (Full Cost Recovery/FCR) dan target layanan yang ditetapkan dalam SDGs. Penetapan dimaksud merupakan besaran tarif yang berlaku untuk masing – masing Kabupaten/Kota.

Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha

Perlu membuka peluang investasi untuk kerjasama antara pemerintah/BUMN/BUMD dengan badan usaha swasta dalam mendukung peningkatan kapasitas BUMD Air Minum yang berkelanjutan.

Lembaga Regulator

Perlu adanya lembaga yang menjalankan fungsi regulator dengan kewenangan antara lain mengatur kelebihan keuntungan dan subsidi antar kota akibat perbedaan biaya pokok air minum.

Aspek Regulasi

Perlu adanya lembaga yang menjalankan fungsi regulator dengan kewenangan antara lain mengatur kelebihan keuntungan dan subsidi antar kota akibat perbedaan biaya pokok air minum.

**Tabel 5. 1. MATRIKS REKOMENDASI DAN TINDAK LANJUT (LONG LIST)
REKOMENDASI TERKAIT SATU TARIF DASAR AIR MINUM**

No	Permasalahan	Rekomendasi	Tindak Lanjut	Keterkaitan K/L
1	<p>Masih sedikitnya pemerintah daerah yang menetapkan tarif sesuai PP 122/2015 dan Permendagri 21/2020. Hal itu akibat adanya hambatan tarif dan non tarif untuk kepentingan pelayanan dasar, perbedaan kualitas dan pelayanan air minum. Perbedaan-perbedaan tersebut berdampak buruk kepada layanan dasar air minum yang telah diberikan kewenangannya kepada daerah dimana sebagian BUMD beroperasi tidak mencapai tingkat pemulihan biaya penuh (<i>Full Cost Recovery/FCR</i>) dan tidak mencapai target layanan yang ditetapkan dalam SDGs.</p>	<p>Perlu menarik sementara penetapan tarif air minum oleh Pemerintah Pusat sampai mencapai tingkat pemulihan biaya penuh (<i>Full Cost Recovery/FCR</i>) dan target layanan yang ditetapkan dalam SDGs. Penetapan dimaksud merupakan besaran tarif yang berlaku untuk masing – masing Kabupaten/Kota.</p>	<p>Menarik sementara penetapan tarif air minum oleh Pemerintah Pusat sampai mencapai tingkat pemulihan biaya penuh (<i>Full Cost Recovery/FCR</i>) dan target layanan yang ditetapkan dalam SDGs. Penetapan dimaksud merupakan besaran tarif yang berlaku untuk masing – masing Kabupaten/Kota, dan perlu dilakukan revisi PP 122/2015 dan Permendagri 21/2020.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi • Kemenko Bidang Perekonomian • Kementerian Dalam Negeri • Kementerian PUPR • Kem. PPN/Bappenas Pemerintah Daerah

No	Permasalahan	Rekomendasi	Tindak Lanjut	Keterkaitan K/L
2	Adanya hambatan tarif dan non tarif untuk kepentingan pelayanan dasar yang menjadi tanggung jawab Pemerintah dan pemerintah daerah, sehingga biaya pokok pelayanan (BPP) tidak mencerminkan biaya yang wajar.	Perlunya dilakukan deregulasi untuk memprioritaskan pelayanan dasar air minum untuk mencapai target SDGs.	Dilakukannya deregulasi (antara lain mencakup persentase APBD yang harus diperbesar) untuk memprioritaskan pelayanan dasar air minum untuk mencapai target SDGs.	<ul style="list-style-type: none"> • Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi • Kemenko Bidang Perekonomian • Kem. PPN/Bappenas • Kementerian Dalam Negeri • Kementerian Keuangan • Kementerian BUMN • Kementerian PUPR Pemerintah Daerah
3	Beban biaya (<i>cost</i>) setiap komponen pembentuk Tarif Air Minum sangat bervariasi di masing – masing daerah tergantung dari sumber air, energi, bahan kimia, pemeliharaan, sumber pembiayaan, dan biaya depresiasi, serta skala ekonomi badan usaha	<ul style="list-style-type: none"> • Perlu penetapan tarif tunggal air minum oleh Pemerintah yang harus bisa mengakomodasi keragaman kondisi daerah terkait dengan sumber air, energi, bahan kimia, pemeliharaan dan biaya depresiasi serta skala ekonomi badan usaha penyelenggara SPAM. 	<ul style="list-style-type: none"> • Penetapan tarif tunggal air minum oleh Pemerintah yang didukung oleh subsidi dan kontra subsidi yang bisa mengakomodasi keragaman kondisi daerah terkait dengan sumber air, energi, bahan kimia, pemeliharaan dan biaya depresiasi serta skala 	<ul style="list-style-type: none"> • Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi • Kemenko Bidang Perekonomian • Kem. PPN/Bappenas • Kementerian Dalam Negeri • Kementerian Keuangan

No	Permasalahan	Rekomendasi	Tindak Lanjut	Keterkaitan K/L
	<p>penyelenggara SPAM. Sehingga tidak mudah untuk menetapkan tarif tunggal di tingkat pusat.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Perlu memastikan penyelenggaraan SPAM yang memenuhi NSPK, efektif dan efisien diperlukan adanya pengawasan yang ketat dari pihak yang dapat memerankan fungsi regulator, sehingga SPAM dapat beroperasi dalam jangka panjang dan menjamin adanya pembiayaan yang berkelanjutan. • Perlu mendorong kelayakan skala usaha pelayanan air minum. 	<p>ekonomi badan usaha penyelenggara SPAM.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan SPAM yang memenuhi NSPK, efektif dan efisien didukung pengawasan yang ketat dari institusi yang mempunyai tugas-fungsi regulator. • Melaksanakan rasionalisasi skala usaha yang memenuhi kelayakan ekonomi dan financial antara lain melalui merger antar Kab/Kota yang berdekatan dan mencegah pembentukan BUMD baru yang kurang memenuhi skala usaha. 	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian BUMN • Kementerian PUPR Pemerintah Daerah
4	<p>Struktur Biaya Pokok Pelayanan (BPP) yang berbeda-beda di setiap Kota/Kabupaten, akan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Diperlukan adanya pengaturan subsidi dan kontra subsidi (kelebihan keuntungan) apabila diterapkan single tarif. 	<ul style="list-style-type: none"> • Menyiapkan peraturan untuk melaksanakan mekanisme subsidi dan kontra subsidi (kelebihan 	<ul style="list-style-type: none"> • Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi • Kemenko Bidang Perekonomian

No	Permasalahan	Rekomendasi	Tindak Lanjut	Keterkaitan K/L
	<p>menimbulkan pro-kontra baik dari penyelenggara (operator) maupun masyarakat pelanggan apabila diterapkan single tarif.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Diperlukan adanya lembaga yang menjalankan fungsi regulator yang diberi kewenangan mengatur kelebihan keuntungan dan subsidi antar kota/kabupaten. 	<p>keuntungan) apabila diterapkan single tarif.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan pembentukan/ penetapan lembaga yang menjalankan fungsi regulator di bidang pelayanan air minum. 	<ul style="list-style-type: none"> • Kem. PPN/Bappenas • Kementerian Dalam Negeri • Kementerian Keuangan • Kementerian BUMN • Kementerian PUPR Pemerintah Daerah
5	<p>Adanya perbedaan kualitas dan tarif pelayanan air minum di setiap daerah sehingga kurang mencerminkan peran dan tanggung jawab negara dalam menjamin pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari, meskipun sudah dituangkan dalam RPJMN tetapi belum sepenuhnya tercapai dan adanya permasalahan sinkronisasi baik antar instansi pusat dan daerah.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Diperlukan upaya khusus untuk mencapai tingkat pelayanan air minum sekurang – kurangnya sesuai SPM dengan harga yang sama, relatif terjangkau di setiap daerah. • Perlu komitmen penyediaan anggaran yang mencukupi baik di tingkat nasional maupun daerah untuk mencapai target layanan air minum sesuai RPJMN dan SDGs. 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan pencapaian tingkat pelayanan air minum dengan harga yang sama relatif terjangkau di setiap daerah (sekurang-kurangnya SPM). • Memenuhi komitmen penyediaan anggaran yang mencukupi baik di tingkat nasional maupun daerah untuk mencapai target layanan air minum sesuai RPJMN dan SDGs. • Melaksanakan sinkronisasi percepatan pencapaian target air 	<ul style="list-style-type: none"> • Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi • Kemenko Bidang Perekonomian • Kem. PPN/Bappenas • Kementerian Dalam Negeri • Kementerian Keuangan • Kementerian BUMN • Kementerian PUPR Pemerintah Daerah

No	Permasalahan	Rekomendasi	Tindak Lanjut	Keterkaitan K/L
			<p>minum yang memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat dalam RPJMN & RPJMD dan secara konsisten mengupayakan pencapaian target dengan Rencana Strategis K/L/OPD dan RKP/RKD tahunan.</p>	
6	<p>Lambatnya investasi untuk pengembangan pelayanan air minum karena keterbatasan dana dari Pemerintah dan pemerintah daerah, ketidakpastian tarif air minum, sebagian besar PAM belum FCR, dan lambat mobilisasi dana pihak ketiga.</p>	<p>Perlu membuka peluang investasi untuk kerjasama antara pemerintah/BUMN/BUMD dengan badan usaha swasta dalam mendukung peningkatan kapasitas BUMD Air Minum yang berkelanjutan.</p>	<p>Mendorong adanya investasi baik pemerintah maupun peluang kerjasama pemerintah/BUMN/BUMD dengan badan usaha swasta antara lain melalui sistem insentif dan disinsentif.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi • Kemenko Bidang Perekonomian • Kem. PPN/Bappenas • Kementerian Dalam Negeri • Kementerian Keuangan • Kementerian BUMN • Kementerian PUPR Pemerintah Daerah

No	Permasalahan	Rekomendasi	Tindak Lanjut	Keterkaitan K/L
7	Gagasan single tarif adalah hal baru yang akan mengubah secara mendasar sistem yang selama ini berjalan, dan terkait dengan peraturan perundang-undangan baik undang-undang sektor maupun undang-undang pemerintah daerah	Perlunya dilakukan penyesuaian Peraturan Perundang-undangan yang terkait untuk penetapan satu tarif air minum yang memenuhi FCR	<ul style="list-style-type: none"> • Dilakukannya penyesuaian Peraturan Perundang-undangan yang terkait (antara lain mencakup persentase APBD yang harus diperbesar) untuk memprioritaskan pelayanan dasar air minum untuk mencapai target SDGs. • Penyelerasan peraturan perundangan terkait pelayanan air minum 	<ul style="list-style-type: none"> • Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi • Kemenko Bidang Perekonomian • Kementerian Dalam Negeri • Kementerian PUPR • Kem. PPN/Bappenas Pemerintah Daerah

**Tabel 5. 2. MATRIKS REKOMENDASI DAN TINDAK LANJUT PRIORITAS (*SHORT LIST*)
REKOMENDASI TERKAIT SATU TARIF DASAR AIR MINUM**

No	PERMASALAHAN	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT	K/L TERKAIT
1.	Komitmen Pemerintah			
	<p>Masih sedikitnya pemerintah daerah yang menetapkan tarif sesuai PP 122/2015 dan Permendagri 21/2020. Hal itu akibat adanya hambatan tarif dan non tarif untuk kepentingan pelayanan dasar, perbedaan kualitas dan pelayanan air minum. Perbedaan-perbedaan tersebut berdampak buruk kepada layanan dasar air minum yang telah diberikannya kepada daerah dimana sebagian BUMD beroperasi tidak mencapai tingkat pemulihan biaya penuh (<i>Full Cost Recovery/FCR</i>) dan tidak mencapai target layanan yang ditetapkan dalam SDGs.</p>	<p>Perlu menarik sementara penetapan tarif air minum oleh Pemerintah Pusat sampai mencapai tingkat pemulihan biaya penuh (<i>Full Cost Recovery/FCR</i>) dan target layanan yang ditetapkan dalam SDGs. Penetapan dimaksud merupakan besaran tarif yang berlaku untuk masing – masing Kabupaten/Kota.</p>	<p>Menarik sementara penetapan tarif air minum oleh Pemerintah Pusat sampai mencapai tingkat pemulihan biaya penuh (<i>Full Cost Recovery/FCR</i>) dan target layanan yang ditetapkan dalam SDGs. Penetapan dimaksud merupakan besaran tarif yang berlaku untuk masing – masing Kabupaten/Kota, dan perlu dilakukan revisi PP 122/2015 dan Permendagri 21/2020.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi • Kemenko Bidang Perekonomian • Kementerian Dalam Negeri • Kementerian PUPR • Kem. PPN/Bappenas • Pemerintah Daerah

No	PERMASALAHAN	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT	K/L TERKAIT
2	Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha			
	Lambatnya investasi untuk pengembangan pelayanan air minum karena keterbatasan dana dari Pemerintah dan pemerintah daerah, ketidakpastian tarif air minum, sebagian besar PAM belum FCR, dan lambat mobilisasi dana pihak ketiga.	Perlu membuka peluang investasi kerjasama antara pemerintah/BUMN/BUMD dengan badan usaha swasta dalam mendukung peningkatan kapasitas BUMD Air Minum yang berkelanjutan.	Mendorong adanya investasi baik pemerintah maupun peluang kerja sama pemerintah/BUMN/BUMD dengan badan usaha swasta antara lain melalui sistem insentif dan disinsentif.	<ul style="list-style-type: none"> • Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi • Kemenko Bidang Perekonomian • Kem. PPN/Bappenas • Kementerian Dalam Negeri • Kementerian Keuangan • Kementerian BUMN • Kementerian PUPR • Pemerintah Daerah
3	Lembaga Regulator			
	Penerapan single tarif akan menimbulkan pro-kontra akibat perbedaan Biaya Pokok Air Minum (BPP) dan kemampuan pencapaian FCR PDAM di setiap kabupaten/kota.	Perlu adanya lembaga yang menjalankan fungsi regulator dengan kewenangan antara lain mengatur kelebihan keuntungan dan subsidi antar kota akibat perbedaan biaya pokok air minum	<ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan pembentukan/penetapan lembaga yang menjalankan fungsi regulator di bidang pelayanan air minum. • Menyiapkan peraturan untuk melaksanakan mekanisme subsidi dan kontra subsidi (kelebihan keuntungan) apabila diterapkan single tarif. Penetapan tarif tunggal air minum di tingkat oleh 	<ul style="list-style-type: none"> • Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi • Kemenko Bidang Perekonomian • Kem. PPN/Bappenas • Kementerian Dalam Negeri • Kementerian Keuangan • Kementerian BUMN

No	PERMASALAHAN	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT	K/L TERKAIT
			Pemerintah Pusat yang didukung oleh subsidi dan kontra subsidi yang bisa mengakomodasi keragaman kondisi daerah terkait dengan sumber air, energi, bahan kimia, pemeliharaan dan biaya depresiasi serta skala ekonomi badan usaha penyelenggara SPAM.	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian PUPR • Pemerintah Daerah
4.	Aspek Regulasi			
	Gagasan single tarif adalah hal baru yang akan mengubah secara mendasar sistem yang selama ini berjalan, dan terkait dengan peraturan perundang-undangan baik undang-undang sektor maupun undang-undang pemerintah daerah	Perlunya dilakukan penyesuaian Peraturan Perundang-undangan yang terkait untuk penetapan satu tarif air minum yang memenuhi FCR	<ul style="list-style-type: none"> • Dilakukannya penyesuaian Peraturan Perundang-undangan yang terkait (antara lain mencakup persentase APBD yang harus diperbesar) untuk memprioritaskan pelayanan dasar air minum untuk mencapai target SDGs. • Penyelerasan peraturan perundangan terkait pelayanan air minum 	<ul style="list-style-type: none"> • Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi • Kemenko Bidang Perekonomian • Kementerian Dalam Negeri • Kementerian PUPR • Kem. PPN/Bappenas • Pemerintah Daerah